

Tuturan yang berdampak hukum ditinjau dari elemen dan fungsi konteks kultural di media sosial Tik-Tok Indonesia

(Speech with legal implications reviewed from elements and functions of cultural contexts in Tik-Tok Indonesia)

Mimas Ardhianti^{1*}, Indayani²

Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jalan Dukuh Menanggal XII, Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur

¹mimasardhianti@unipasby.ac.id; indayani@unipasby.ac.id²

*Corresponding author: mimasardhianti@unipasby.ac.id

Sejarah Artikel Diterima: 16 Desember 2021 Direvisi: 20 April 2022 Tersedia Daring: 29 April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tuturan yang berdampak hukum ditinjau dari elemen dan fungsi kultural di media sosial Tik-Tok Indonesia. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam kerangka *cyberpragmatic*. Penelitian dilakukan di media sosial Tik-Tok Indonesia. Pengambilan data dilakukan melalui tahap-tahap atau langkah-langkah, yakni (1) mengumpulkan data berupa konten-konten di aplikasi Tik-Tok, (2) memilah teks yang terdapat bahasa yang berdampak hukum sesuai dengan data yang dibutuhkan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan SARA, (3) menyeleksi data dengan berdasar pada fokus permasalahan yang sudah ditentukan, (4) melakukan penyandian terhadap konten-konten yang ada di aplikasi Tik-Tok, (5) mendeskripsikan konteks kultural pada bahasa yang berdampak hukum di Tik-Tok, dan (6) menyimpulkan konteks kultural pada bahasa yang berdampak hukum di Tik-Tok. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik penganalisisan penelitian ini adalah analisis isi, dengan cara melakukan analisis konteks kultural pada teks di aplikasi Tik-Tok yang berdampak pada hukum. Temuan dari penelitian ini adalah adanya elemen konteks kultural yang muncul pegerasan apabila diterapkan untuk menganalisis tuturan dalam jaringan meliputi (1) *situation*, (2) *partisipan*, (3) *ends*, (4) *addressee*, (5) *keys*, (6) *instruments*, dan (7) *genre*. Sementara itu, fungsi konteks kultural yang muncul meliputi (1) fungsi konteks memberikan keterangan *setting* dan kondisi peserta tutur, (2) fungsi konteks memberikan keterangan atau informasi pengetahuan peserta tutur, (3) fungsi konteks memberikan keterangan atau informasi sebelum tutur terjadi, dan (4) memiliki fungsi konteks memberikan informasi tambahan mengenai peserta tutur. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat agar lebih memperhatikan penggunaan diksi yang digunakan dalam menulis maupun bertutur di media sosial. Bagi pendidikan bahasa Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan sumbangsih dalam studi *cyberpragmatics* yang digunakan untuk mengaji permasalahan tuturan yang diduga berdampak hukum.

Kata Kunci Cyberpragmatics, Elemen dan fungsi, Konteks kultural, Tik-Tok

ABSTRACT

This study aims to describe speeches with legal implications regarding cultural elements and functions in Indonesian Tik-Tok social media. This research is qualitative descriptive research within a cyberpragmatic framework by these objectives. The research was conducted on Indonesian social media Tik-Tok. Data retrieval is carried out through stages or steps, namely (1) collecting data in the form of content on the Tik-Tok application, (2) sorting out text that contains language that has legal implications according to the required data, such as defamation, insults. And SARA (Ethnic, Religious, Racial, and Intergroup), (3) selecting data based on the focus of the problem that has been determined, (4) encoding the content in the Tik-Tok application, (5) describing the cultural context of the language that has legal implications on Tik-Tok, and (6) conclude the cultural context on the legal impact of language on Tik-Tok. The collected data is then analyzed using the analytical technique of this research, namely content analysis, by analyzing the cultural context of the text in the Tik-Tok application, which impacts the law. The findings of this study are that there are elements of cultural context that appear to shift when applied to analyze speech in the network, including (1) situation, (2) participants, (3) ends, (4) addressee, (5) keys, (6) instruments, and (7) genres. Meanwhile, the functions of the cultural context that arise include (1) the context function provides information on the setting and condition of the speech participant, (2) the context function provides information or information on the knowledge of the speech participant, (3) the context function provides information or information before the speech occurs, and (4) has a context function to provide additional information about the speech participants. This research is expected to be useful for the public to pay more attention to the use of diction used in writing and speaking on social media. Furthermore, for Indonesian language education, this research can be used to contribute to the study of *cyberpragmatics* which is used to examine speech problems that are thought to have legal implications.



Copyright©2022, Mimas Ardhianti, Indayani
This is an open access article under the [CC-BY-3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) license



Keywords Cyberpragmatics, Elements and functions, Cultural context, Tik-Tok



How to Cite Ardhiyanti, M., & Indayani, I. (2022). Tuturan yang berdampak hukum ditinjau dari elemen dan fungsi konteks kultural di media sosial tik-tok Indonesia. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (e-journal)*, 8(1), 143-159. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i1.19235>

PENDAHULUAN

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan sebanyak delapan ratus ribu yang terindikasi sebagai penyebar berita bohong dan ujaran kebencian pada perkembangan penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang terdapat di media sosial. Kejahatan secara verbal baik tulis maupun lisan, seperti ujaran kebencian, berita bohong, ajakan atau hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyuaian menyerang dan menyakiti jiwa seseorang tidak seperti kejahatan lainnya yang menyerang dan menyakiti fisik (Solihatin, 2019). Pemberitaan di media Tik-Tok terkait kejahatan berbahasa cukup masif adalah isu berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik. Shuy (2010) menyatakan bahwa bahasa yang berdampak hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah yang dilakukan seseorang bertujuan untuk menyerang harkat, reputasi korban, merendahkan dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, kejahatan berbahasa dalam bentuk tulis atau lisan memiliki dampak hukum sehingga dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan berbahasa ilegal (Tiersma, 2012).

Masyarakat saat ini menggunakan berbagai macam gawai yang semakin mudah dan canggih di era konvergensi sehingga terjadi perubahan budaya bermedia. Pada 2020 tahun lalu tertulis masyarakat yang menggunakan media sosial di Indonesia terjadi kenaikan sekitar sepuluh juta jiwa dari tahun sebelumnya yakni tercatat sebanyak 160 Juta orang Indonesia yang aktif di media sosial saat 2020. Media sosial pada tahun 2021 di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat hingga menjadi budaya populer di adalah aplikasi Tik-Tok. Aplikasi Tik-Tok bukan media sosial baru sebab beberapa tahun sebelumnya di tahun 2018 sampai dengan 2019 Tik-Tok sudah mulai dikenal masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pada saat itu Tik-Tok terlanjur menjadi aplikasi digital berbasis video yang dianggap bersifat membodohkan penggunaannya. Aplikasi tersebut banyak digunakan generasi milenial dan menjadikannya budaya populer di Indonesia. Aplikasi Tik-Tok juga dipakai sebagai tempat yang bertujuan menghujat, mencemarkan nama baik orang, dan menghina SARA.

Untuk mengungkap tuturan yang berdampak hukum di media sosial Tik-Tok Indonesia tentunya memerlukan kajian bahasa yang sesuai dengan kondisi data tersebut diperoleh, yakni *cyberpragmatics*. Locher (2013) menyatakan bahwa *cyberpragmatics* disebutkan sebagai internet pragmatics atau *internet-mediated pragmatics*. Dunia digital atau yang lazim disebut dunia internet telah mengubah komunitas tutur yang lazim digunakan dalam disiplin sosiolinguistik, menjadi komunitas virtual. Dalam komunitas virtual, pengertian kesamaan verbal *repertoire* seolah-olah tidak berlaku lagi (Orsini-Jones, M., & Cerveró Carrascosa, 2019; Locher, 2013). Siapa pun yang bergabung dalam komunitas virtual itu tidak memiliki batas-batas identitas yang pasti. Jadi, sangat berbeda dengan komunitas tutur atau komunitas sosial. Konteks yang berlaku dalam komunitas virtual juga berubah dramatis sehingga pragmatik siber mensyaratkan seseorang memahami konteks tidak lagi secara konvensional, tetapi secara virtual (Rahardi, 2018).

Komunikasi melalui virtual ini didasarkan pada perkembangan teknologi yang mampu menciptakan sarana untuk mempermudah penutur dan mitra tutur berkomunikasi secara langsung dan mudah. Akibatnya, penutur lebih banyak berkomunikasi dengan mitra tutur melalui jaringan daripada komunikasi secara langsung. Jimenez dan Morreale (2015) menyatakan bahwa jika tren berkomunikasi menggunakan media sosial ini berlanjut, maka kemungkinan seseorang tidak akan berkomunikasi secara langsung dan semua komunikasi dilakukan secara virtual, meskipun dengan teman dan keluarga. Apabila hal tersebut terjadi, maka setiap orang harus dapat menafsirkan makna tuturan secara virtual.

Kejahatan berbahasa secara virtual dengan kejahatan berbahasa secara langsung dikaji dengan teori yang berbeda. Jika, saksi ahli bahasa menggunakan teori pragmatik untuk mengungkap makna tuturan yang berdampak hukum secara langsung (*face to face*), maka pada era media sosial para saksi ahli bahasa tentunya membutuhkan teori *cyberpragmatics* untuk menafsirkan makna tuturan yang ada pada era virtual

dan tentunya melihat aspek SPEAKING. Hal ini didasarkan pada kedua jenis kejahatan berbahasa secara langsung maupun virtual yang dilakukan oleh pelaku, terdakwa, maupun tersangka akan menghasilkan elemen yang berbeda. Hal ini sejalan dengan Rahardi (2020a) menyatakan bahwa terdapat pergeseran elemen konteks konvensional dan konteks eksternal virtual. Adanya tren berkomunikasi di media sosial tersebut menuntut penutur dan mitra tutur harus dapat membedakan dan memahami elemen-elemen konteks tuturan dalam jaringan. Konteks tuturan dalam jaringan disebut dengan *cyberpragmatic*.

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa di dalam pragmatik, peranan konteks sangatlah mendasar. Studi maksud penutur yang tidak mendasarkan pada konteks tidak menghasilkan hasil studi yang benar karena ketiadaan konteks pasti akan berimplikasi pada berbagai macam keambiguan atau ketaksaan. Konteks memiliki elemen dan fungsi serta peranan yang bermacam-macam. Peran konteks itu tidak sama tergantung dari perspektif studi yang digunakan peneliti. Konteks dalam perspektif pragmatik sistemik tidak sama dengan konteks dalam perspektif pragmatik interkultural. Demikian pula konteks dalam perspektif pragmatik berbasis kultur spesifik tidak sama dengan pragmatik dalam perspektif eksperimental. Teori konteks *setting* kali pertama disebutkan Malinowski ketika sebagai antropolog yang melakukan penelitian tentang etnografis bahasa Kiriwina, Masyarakat Trobriand di Kepulauan Pasifik. Di wilayah Papua Nugini, Malinowski mendapatkan kesulitan memahami teks-teks bahasa dari pekerjaan etnografi tersebut (Robbins, 2008). Kerja etnografi akan berjalan baik jika Malinowski dapat memahami terlebih dahulu terjemahan dengan mendasarkan konteks yang disebut konteks *setting*. Sejalan dengan Malinowski, Firth (1968) menjelaskan ide tentang konteks *setting* yang dijabarkan seorang linguist Inggris yang sejak awal penelitiannya berfokus pada konteks *setting*. Di Eropa, linguistik berkembang dan diwarnai pemikiran Firth mengenai konteks *setting*.

Konteks dalam perspektif pragmatik siber juga tentu saja berbeda dengan konteks dalam perspektif pragmatik-pragmatik yang lain. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konteks dalam pragmatik tersebut telah mengalami pergeseran. Pergeseran elemen dan fungsi serta peran konteks itulah yang menarik dijelaskan. Untuk menganalisis elemen konteks kultural dapat dilakukan dengan menggunakan teori Dell Hymes. Hymes menggunakan kata SPEAKING sebagai singkatan dari kedelapan elemen tersebut. Kedelapan elemen konteks teori Hymes dipaparkan sebagai berikut. *Setting and scene*, mengacu pada waktu dan tempat, ialah, keadaan fisik konkret tempat ucapan berlangsung. *Participants*, mencakup berbagai kombinasi pembicara-pendengar, pameri-penerima, atau pengirim-penerima. Mereka umumnya mengisi peran tertentu yang ditentukan secara sosial. *Ends*, mengacu pada hasil yang diakui dan diharapkan secara umum dari sebuah komunikasi, serta tujuan pribadi yang ingin dicapai oleh penutur dan mitra tutur. *Act sequence*, mengacu pada bentuk dan isi aktual dari segala yang dikatakan: tepat kata-kata yang digunakan, cara penggunaannya, dan hubungan antara sesuatu yang dikatakan dengan kondisi yang sebenarnya. *Key*, mengacu pada nada, cara, atau semangat tertentu pesan yang tersampaikan: ceria, serius, tepat, bertele-tele, mengejek, sarkastik, sombong, dan sebagainya. Kunci juga dapat ditandai secara non-verbal dengan jenis tertentu perilaku, gerak tubuh, postur tubuh, atau bahkan perilaku. *Instrumentalities*, mengacu pada pilihan saluran, misalnya lisan, tertulis, telegraf, dan dengan bentuk ucapan yang sebenarnya digunakan, seperti bahasa, dialek, kode, atau register yang dipilih. *Norms of interaction and interpretation*, mengacu pada perilaku dan properti yang melekat pada saat berbicara (misalnya, kenyaringan, diam, pandangan balik, dan sebagainya). *Genre*, mengacu pada jenis ucapan yang dibatasi dengan jelas (misalnya, puisi, peribahasa, teka teki, khotbah, doa, ceramah, dan editorial) (Wardhaugh & Fuller, 2015).

Selain elemen konteks, dipaparkan juga fungsi konteks dalam tuturan. Fungsi konteks dapat dilihat setelah analisis elemen konteks dilakukan. Lestari (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi konteks yang telah ditemukan dalam tuturan, yakni fungsi informasi terperinci, fungsi informasi lanjutan, fungsi memastikan, dan fungsi mengklarifikasi. Fungsi memberi informasi terperinci adalah menyampaikan informasi secara lengkap sehingga kecil kemungkinan ada pertanyaan ulang. Fungsi memberi informasi lanjutan adalah fungsi konteks menyampaikan informasi lebih lanjut dari informasi sebelumnya dan memungkinkan adanya pertanyaan lanjutan. Fungsi memastikan adalah mempertanyakan



kepastian agar tidak terjadi salah paham atau salah tafsir. Fungsi mengklasifikasi adalah fungsi konteks yang meluruskan masalah agar kesalahan tidak berlanjut. Beberapa fungsi konteks yang dihasilkan terdapat dalam tuturan langsung atau dalam perspektif pragmatik.

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama dalam kajian *cyberpragmatics*. Hidayati et al, (2021) tentang *Hate speech on social media: A pragmatic approach* yang didasarkan pada perilaku masyarakat dalam berkomunikasi di media sosial, terutama Facebook yang saat ini berkembang tanpa batas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jenis-jenis ujaran kebencian di media sosial berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Austin, dan arti ujaran kebencian yang diucapkan oleh individu ke individu lain di media sosial Facebook. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial diklasifikasikan berdasarkan tentang ilokusi yang dikembangkan Austin, menjadi verdiktif, berperilaku, dan ekspositif.

Rahardi (2020b) tentang Pergeseran aspek elemen konteks konvensional: Menuju perspektif cyberpragmatic. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manifestasi dari pergeseran konteks sebagai berikut (1) pergeseran aspek unsur konteks tuturan *setting*, (2) pergeseran aspek unsur konteks tujuan berbicara, (3) pergeseran aspek unsur konteks peserta tutur, (4) pergeseran aspek unsur konteks suasana tutur, (5) aspek pergeseran unsur konteks saluran tutur, (6) pergeseran aspek unsur konteks genre pidato dan (7) pergeseran aspek elemen konteks tindakan verba.

Rustan (2016) tentang Analisis penggunaan bahasa Indonesia laras hukum pada putusan perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitian diperoleh bahwa, kalimat bahasa Indonesia laras hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Makassar mengalami kesalahan struktur sebagai akibat tidak memiliki fungsi subjek dalam kalimat, dan penggunaan konjungsi yang tidak tepat, serta tidak memperhatikan penulisan tanda baca, diksi, kata bermakna ambigu, penggunaan kata mubazir, serta menyesuaikan konteks perkara dengan pola penalaran yang tepat. Sebagai akibat dari kesalahan tersebut, makna kalimat menjadi rancu sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Selain itu, kesalahan struktur kalimat dapat menyebabkan perbedaan makna yang ditimbulkan dalam suatu putusan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan pada sumber data. dalam penelitian ini digunakan sumber data berupa tuturan tulis oleh pengguna aplikasi Tik-Tok. Data yang digunakan yaitu terkait kata-kata yang terdapat bahasa-bahasa yang berdampak pada hukum. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada menafsirkan tuturan yang berdampak hukum ditinjau dari elemen dan fungsi konteks kultural di media sosial Tik-Tok Indonesia melalui perspektif *cyberpragmatics*. Tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui bentuk tuturan yang berdampak hukum di media sosial Tik-Tok Indonesia dengan menggunakan pendekatan berdasarkan elemen dan fungsi konteks *cyberpragmatics*. Penelitian ini memiliki kontribusi kepada pihak kepolisian dan masyarakat. Bagi kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan serta membantu proses penyelidikan dalam memahami permasalahan kejahatan siber yang selama ini terjadi di Indonesia. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan tentang pemilihan diksi ketika akan bertutur di media sosial sehingga masyarakat akan terhindar dari masalah hukum.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam kerangka *cyberpragmatics* dan analisis isi yang digunakan untuk penelitian teoritis. Pertama, konteks kultural menggunakan *SPEAKING* Dell Hymes merupakan fenomena *cyberpragmatics* digunakan dalam penelitian ini. Kedua, fungsi konteks kultural pada virtual dalam tuturan menggunakan *cyberpragmatics*. Akibatnya, konteks kultural berkaitan dengan ciri khas atau kekhasan suatu budaya dari masyarakat. Data penelitian ini adalah transkrip video Tik-Tok Indonesia dengan konteks tuturan yang ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai sumber data.

Tabel I
Sumber Data

No	Inisial Nama Pengguna	Pengikut
1	Liputan6.com	2.4M
2	RR	22.7M
3	YC	8009
4	BT	84.6K
5	DP	8.0M
6	SKIPAJA!!	99.7K
7	DC	5.4M
8	KK	1.1M
9	KH	23.8K

Penelitian ini menggunakan instrumen yang dibuat peneliti. Instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari lima langkah. *Pertama*, peneliti mengunduh video Tik-Tok pada akun Tik-Tok yang dimiliki artis dan masyarakat mulai bulan Januari 2021-Oktober 2021. *Kedua*, memilih teks yang terdapat bahasa yang berdampak hukum sesuai dengan data yang dibutuhkan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan SARA. *Ketiga*, menyeleksi data dengan berdasar pada fokus permasalahan yang sudah ditentukan. *Keempat*, melakukan penyandian terhadap konten-konten yang ada di aplikasi Tik-Tok. *Kelima*, mendeskripsikan konteks kultural pada bahasa yang berdampak hukum di Tik-Tok. *Keenam*, menyimpulkan konteks sosial-sosietal, konteks budaya, dan konteks settingonal pada bahasa yang berdampak hukum di Tik-Tok. Sumber datanya berasal dari akun Tik-Tok. Kemudian, data tersebut dikodifikasi menjadi kumpulan data tabel. Terakhir, ditemukan data yang perlu diklasifikasi dan deskriptif.

Tabel 2
Instrumen Penelitian

No	Fokus	Keterangan
1	Elemen konteks kultural	Tuturan yang berkaitan dengan ciri khas atau kekhasan suatu budaya dari masyarakat
2	Fungsi konteks kultural	Menafsirkan suatu tuturan, khususnya tuturan dalam jaringan

Analisis data tuturan yang berdampak hukum ditinjau dari elemen dan fungsi konteks kultural di media sosial Tik-Tok Indonesia menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Komponen dalam analisis data yang digunakan meliputi (1) pengumpulan data dilakukan dengan mengamati tuturan dalam Tik-Tok, kemudian ditranskrip dalam teks berupa tulisan; (2) peneliti melakukan reduksi data dengan mencermati, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkodefikasi data berdasar pada transkrip tuturan; (3) penyajian data dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan pada hasil reduksi data. Pengelompokan data didasarkan pada fungsi konteks; dan (4) penyimpulan hasil analisis data dilakukan dengan pendekatan *cyberpragmatics* terkait konteks dalam komunikasi (Sugiyono, 2018). Untuk menganalisis data konteks tuturan dilakukan dengan menggunakan teori konteks Dell Hymes, yakni SPEAKING. Analisis tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan elemen-elemen konteks yang ada dalam tuturan, yakni (1) *situation*, (2) *partisipan*, (3) *ends*, (4) *addressee*, (5) *keys*, (6) *instruments*, (7) *noms*, dan (8) *genre*. Kemudian, hasil analisis elemen konteks tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menemukan fungsi konteks sehingga maksud komunikasi dapat diinterpretasikan dengan baik. Data yang sudah diinterpretasi selanjutnya dikategorikan apakah tuturan tersebut mengandung indikator berdampak hukum atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tuturan yang berdampak hukum ditinjau dari elemen dan fungsi konteks kultural di media sosial Tik-Tok Indonesia memiliki latar belakang berbeda-beda. Data yang dianalisis sejumlah sembilan tuturan



berasal dari sembilan akun Tik-Tok. Dari sembilan data yang dianalisis menggunakan konsep SPEAKING Dell Hymes (1974) terdapat elemen konteks, yakni *situation, partisipants, ends, addressee, keys, instruments, noms, dan genre*.

Elemen konteks tuturan yang sudah dianalisis, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan fungsi konteks tuturan. Rahardi (2000) memperjelas konsep itu ketika menguraikan jenis dan fungsi konteks, yakni konteks yang berdimensi diadis (*dyadic context*) dan konteks yang berdimensi triadis (*triadic context*). Ihwal ketriadisan di dalam pragmatik itu jelas sekali sangat penting untuk dipahami para pembelajar dan peneliti bahasa, khususnya bidang pragmatik. Dalam penelitian ini, elemen dan fungsi konteks tuturan memiliki relevansi sehingga dalam proses penganalisisan tidak dapat terpisahkan.

Elemen *Setting* (S) dan Fungsi Konteks Kultural

Elemen *setting* merupakan keadaan yang melingkupi terjadinya peristiwa komunikasi (santai, serius, netral, dan sebagainya). Elemen *setting* dalam tuturan yang berdampak hukum di media sosial Tik-Tok Indonesia pada konteks tuturan terdapat waktu, suasana, dan tempat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
 Data yang Mengandung Elemen *Setting*

No	Tuturan	Konteks
I	A: Disambut <i>pake bunga kyk yg beprestasi aja</i> B: Disambut <i>pake bunga karena dri penjara.. dan yang lainnya berharap bang Ipul akan lebih baik Igi begitu</i> C: Iya baru keluar 4 hari yang lalu D: Kasian... semoga ke depan lebih baik lagi, amin	Peristiwa tutur: kebebasan artis SJ dari penjara Mitra tutur: tuturan terjadi di ruang percakapan media sosial Tik-Tok @Liputan6.com yang melibatkan A: penutur, B: mitra tutur 1, C: mitra tutur 2, dan D: mitra tutur 3. Waktu: Tuturan ini pada tanggal 3 September 2021. Topik tuturan: membahas kebebasan SJ keluar dari penjara Tujuan: tuturan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebebasan SJ yang disambut dengan kalungan bunga.

Pada Tabel 3 diperoleh informasi secara jelas terkait tempat, waktu, dan suasana ketika terjadinya tuturan berlangsung. Tuturan terjadi di ruang percakapan media sosial Tik-Tok @Liputan6.com yang melibatkan penutur dan mitra tutur pada tanggal 3 September 2021. Fungsi konteks dalam tuturan tersebut memberikan keterangan setting dan kondisi peserta tutur. Pada konteks tuturan di atas, dipaparkan bahwa penutur dan mitra tutur merupakan masyarakat pengguna Tik-Tok. Penutur dan mitra tutur menjelaskan kondisi orang yang dijadikan topik tuturan, yaitu penyanyi dangdut SJ. Pada kalimat “*disambut pake bunga kyk yg beprestasi aja*” dapat dipahami bahwa sebagai bentuk ungkapan sindiran atas kebebasan SJ dari penjara yang mendapat kalungan bunga dari penggemarnya serta diarak menggunakan mobil mewah. Tindakan tersebut tentunya tidaklah tepat dikarenakan Saiful merupakan tersangka kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Secara kultural kedudukan “tersangka kejahatan seksual” diberi pelabelan buruk dan akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan stigma yang sudah terlanjur melekat pada diri para pelaku kejahatan. Goofman (1963) menyebutkan apabila seseorang mempunyai atribut yang membuatnya berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dengan dia (seperti menjadi buruk, berbahaya, atau lemah), maka akan muncul asumsi sebagai orang yang ternodai. Seseorang yang dianggap beda dari dirinya baik dari segi fisik maupun faktor ketidaksukaan akan mendapatkan label. Label seperti “hinaan” dan “sindiran” yang dilakukan penggunaan media sosial Tik-Tok bertujuan untuk memperoleh stigma implisit dan eksplisit di antara masyarakat umum sebelumnya.

Menurut Ashford, dkk (2019) stigma masuk ke dalam peran asosiasi negatif yang berasal dari stigma yang bertujuan untuk memperburuk citra seseorang. Hal ini ditegaskan pada pernyataan berikutnya berupa “Disambut *pake bunga karena dri penjara dan yang lainnya berharap bang Ipul akan lebih baik Igi begitu*”, sebagai bentuk pernyataan. Segala yang dilakukan oleh publik figur (dalam hal ini SJ) baik ucapan, tindakan, maupun pikirannya yang terpublikasikan akan diikuti oleh masyarakat, yang mengetahui

atau yang mengidolakannya. Jika dicermati dengan saksama, yang dilakukan oleh penutur dan mitra tutur dapat dinyatakan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap apa yang dilakukan oleh SJ. Penegasan bahwa pernyataan tersebut sebagai harapan terdapat pada tuturan berikut; “Iya baru keluar 4 hari yang lalu” (harapan 1) dan “Kasian... semoga ke depan lebih baik lagi, amin” (harapan 2). Dengan adanya harapan yang berulang, secara *cyberpragmatics* dapat berfungsi sebagai keterangan yang menggambarkan kondisi SJ. Pada tuturan di atas, diperoleh informasi bahwa stigma negatif yang diciptakan oleh netizen adalah stigma sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian [Lizhou Fan et al, \(2020\)](#) yang menyatakan stigmatisasi sosial identik dengan ujaran kebencian didasarkan pada emosi seseorang atas apa yang ia lihat dan merasa tidak sesuai dengan kehendaknya.

Hal yang sama juga terdapat pada data (2) elemen konteks kultural berupa *setting* dalam akun Tik-Tok @Denisechariesta yang melibatkan D: Denise, N: Nursun, dan A: Ade. Tuturan ini sebagai bentuk cibiran dan sindiran yang ditujukan kepada Denise. Hal ini dapat dicermati pada data berikut.

Tabel 4
Data yang Mengandung Elemen Setting

No	Tuturan	Konteks
2	D: Terima kasih banyak semua pihak, tetangga dan pemadam yang membantu	Peristiwa tutur: kebakaran rumah DC yang terjadi pada waktu siang hari. Mitra tutur: tuturan terjadi di ruang percakapan media sosial Tik-Tok @DC yang melibatkan D: Denise, N: Nursun, dan A: Ade.
	N: Ya Allah, kasihan Deh Rumah Nya. Kenapa <i>Nggak</i> Kaka Aja Yang Terbakar...	Waktu: Tuturan ini pada tanggal 15 Maret 2021. Topik tuturan: membahas kejadian kebakaran rumah milik DC.
	A: yes kenapa gak sekalian aja sama orang nya <i>canda org</i>	Tujuan: tuturan ini dilakukan sebagai bentuk respon atas unggahan Tik-Tok Denise yang mendapat cibiran dan hinaan dari netizen.

Pada Tabel 4 elemen konteks *setting* (S) tuturan berlangsung di ruang percakapan media sosial Tik-Tok @DC dengan suasana yang ramai akan banyaknya orang yang membantu memadamkan rumahnya. Selain itu, *setting* waktu terjadi pada tanggal 15 Maret 2021 ketika peristiwa kebakaran rumah Denise berlangsung direkam dan diunggah di akun Tik-Tok miliknya. Pada kalimat “Terima kasih banyak semua pihak, tetangga dan pemadam yang membantu” dapat diketahui bahwa peristiwa kebakaran terjadi di rumah Denise. Dari hal tersebut dapat diketahui tempat, waktu, dan suasana yang dijelaskan pada kalimat tersebut.

Fungsi konteks pada data di atas berupa memberikan keterangan *setting* dan kondisi peserta. Dalam fungsi konteks, mitra tutur mendeskripsikan kondisi fisik (ekspresi muka, gestur tubuh penutur artis Denise) yang merasa cemas dikarenakan rumahnya terbakar. Selain kondisi fisik, kondisi psikologis dapat dilihat dari tuturan yang tersirat yang disampaikan secara langsung melalui tuturan ‘Terima kasih semua pihak, tetangga dan pemadam yang membantu’. Dari hal tersebut dapat diperoleh fungsi konteks memberikan keterangan *setting* dan kondisi peserta tutur. Dengan demikian, elemen *setting* bukan hanya saja melihat tempat, waktu, dan suasana tetapi juga di dalamnya mengidentifikasi pengaturan, jarak sosial antara peserta, dan status relatif mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian [Munir, dkk \(2022\)](#) yang menyelidiki ukuran perilaku jarak sosial yaitu, kedekatan yang diinginkan antara diri dan orang lain dalam konteks sosial sebagai indeks stigma terhadap orang lain. Stigma negatif juga identik dengan ujaran kebencian. Dalam konteks penelitian di atas berisikan harapan agar pengunggah video Tik-Tok @DC juga ikut emosi. Tindakan ini sebagai salah satu bentuk dari ujaran kebencian yang diperoleh dari indikasi bahwa mitra tutur tidak menyukai DC dan berharap dirinya mengalami kecelakaan serta dengan sengaja mengunggah komentar tersebut di media sosial Tik-Tok agar orang lain dapat membacanya.

Elemen *Partisipants* (P) dan Fungsi Konteks Kultural

Partisipan yang terlibat dalam tuturan yang berdampak hukum di media sosial Tik-Tok Indonesia (masyarakat dan artis). Hal ini dapat dilihat pada sajian data berikut.



Tabel 5
 Data yang Mengandung Elemen Partisipan

No	Tuturan	Konteks
3.	A: Prasaan kata ustad makan <i>sambil ngobrol aja pamali pa lagi sambil joged' astagfiruloh ga malu sama kk nya</i> B: iya bunda malu <i>bgt nih</i>	Tuturan tersebut berlangsung pada tanggal 08 Februari 2021 di media sosial Tik-Tok Indonesia @Ria Ricis. Topik tuturan: sebagai bentuk ketidaksetujuan atas perbuatan yang dilakukan artis Ria Ricis yang makan sambil menari

Dalam Tabel 5 diperoleh informasi secara jelas bahwa penutur A masyarakat pengguna Tik-Tok dan mitra tutur B artis youtuber saling melakukan interaksi tuturan dengan tujuan untuk mengingatkan atas tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur dan mendapatkan respon berupa persetujuan atas saran yang diberikan penutur. Penutur bernama Lusi yang berjenis kelamin perempuan yang tidak diketahui usianya, sedangkan mitra tutur bernama Ria Ricis berjenis kelamin perempuan berusia 26 tahun berprofesi sebagai aktris, youtuber, selebritas internet, pemain film, dan kreator Tik-Tok. Fungsi konteks dalam tuturan tersebut memberikan keterangan atau informasi pengetahuan peserta tutur. Pada konteks tuturan di atas dipaparkan bahwa penutur adalah masyarakat pengguna Tik-Tok dan mitra tutur adalah aktris dan youtuber yang berinisial RR.

Pada kalimat “Prasaan kata ustad makan *sambil ngobrol aja pamali pa lagi sambil joged' astagfiruloh ga malu sama kk nya*” sebagai bentuk pemberian informasi kepada mitra tutur bahwa tindakan yang dilakukannya berupa makan dengan melakukan kegiatan berjoget adalah tindakan yang dilarang oleh agama Islam. Secara kultural tradisi makan juga dilihat sebagai sesuatu yang dihormati, sesuatu yang diagungkan dan sesuatu yang memiliki nilai tersendiri dalam tata kehidupan sehingga makan juga merupakan etika hidup dengan norma-norma tertentu yang selalu dipatuhi (Yusuf, & Enik, 1997). Hal ini ditegaskan pada pernyataan berikutnya berupa “iya bunda malu *bgt nih*”, sebagai bentuk pernyataan yang mengindikasikan kebenaran yang disampaikan oleh penutur. Segala yang dilakukan oleh publik figur (dalam hal ini RR) baik ucapan, tindakan, maupun pikirannya yang terpublikasikan akan mendapatkan kritikan dari masyarakat yang mengetahui atau yang mengidolakannya. Hal yang harus dapat dibedakan antara kritikan dengan hinaan terletak pada konteks, koteks, dan makna tuturan tersebut. Dengan adanya kritikan tersebut, secara *cyberpragmatics* dapat berfungsi sebagai memberikan keterangan atau informasi pengetahuan peserta tutur.

Tabel 6
 Data yang Mengandung Elemen Partisipan

No	Tuturan	Konteks
4	B: <i>udah</i> ada banyak <i>yg</i> lebih muda segar dan <i>syantiekk, siap siap</i> penisun. DP: <i>Jgn</i> sirik bersihkan hati biar rezeki <i>bnyc</i> . B: <i>sy</i> rasa ibu pasti pandai membaca. di atas <i>sy</i> <i>tdk</i> ada berkata masalah <i>rejeki sdikitpun</i> . Kok ibu <i>sewotnya</i> ke rejeki yah. <i>Ckvkck</i> .	Peristiwa tutur: artis dan penyanyi dangdut DP mengunggah video yang berisikan goyangan di akun media Tik-Tok miliknya. Mitra tutur: tuturan terjadi di ruang percakapan media sosial Tik-Tok @DP yang melibatkan B: penutur dan DP: mitra tutur. Waktu: Tuturan ini pada tanggal 28-07-2021. Topik tuturan: membandingkan artis DP dengan artis muda yang juga berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Tujuan: tuturan ini membandingkan artis DP dengan artis lainnya yang membuat DP merasa keberatan akan pernyataan yang dituturkan B di media sosial Tik-Tok DP.

Pada Tabel 6 elemen konteks *participants* (P) dapat dilihat pada kalimat “*udah* ada banyak *yg* lebih muda segar dan *syantiekk, siap siap* penisun” yang menunjukkan ketidaksukaan B terhadap DP sebagai artis dan penyanyi dangdut di Indonesia. Dari interaksi percakapan antara B dan DP menunjukkan adanya keberadaan mitra tutur dan penutur. Hal ini dapat dilihat dari adanya respon yang dilakukan oleh B atas tanggapan DP terkait sindiran yang dilontarkan. Keduanya memiliki profesi yang berbeda, yakni artis dan penyanyi dangdut (DP) dan B sebagai masyarakat umum. Elemen partisipan ini selalu ada dalam

peristiwa tutur secara langsung maupun secara virtual. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yusuf (2011) bahwa beberapa aspek perlu diperhatikan ditinjau, yaitu tindak tutur yang meliputi jenis dan fungsi tindak tutur menggambarkan maksud pembicara menyampaikan ucapan tersebut melalui interaksi percakapan yang dimediasi internet interaksi audio-visual, dan ucapan dan sikap proposisional.

Fungsi konteks kultural pada data di atas berupa memberikan keterangan/informasi pengetahuan peserta tutur. Fungsi ini menjelaskan secara langsung mengenai maksud dan pengetahuan B yang sebelumnya membahas penyanyi dangdut yang baru dan memperingatkan DP untuk pensiun dari profesinya. Hal ini ditanggapi DP dengan memberikan pengetahuannya berupa menyuruh B untuk membersihkan hati yang memiliki maksud menghilangkan sikap dan sifat iri terhadap kebahagiaan DP. Pernyataan ini direspon dengan mengangkat topik rezeki yang tampak pada kalimat “di atas *sy tdk* ada berkata masalah rejeki *sdikitpun*”. Kalimat tersebut berupa pengetahuan tentang suatu informasi yang diberikan sebelumnya yang tidak membahas rezeki. Dari konteks di atas dapat diketahui bahwa B dan DP pada akhirnya membahas rezeki yang ditunjukkan pada kalimatnya. Dengan demikian, aspek pengetahuan dalam konteks menjadi sangat penting karena berkaitan dengan fungsi konteks memberikan keterangan/informasi pengetahuan peserta tutur. Dalam interaksi percakapan tentunya juga disertai dengan sikap yang santun dalam menanggapi apapun agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah tafsir makna. Budaya santun di media sosial terus berkurang, masyarakat lebih cenderung mementingkan ego dan emosinya. Azizah dan Dadang (2021) menjelaskan bahwa dalam interaksi yang dimediasi internet terjadi harus disertai dengan penggunaan virtual kesopanan yang sering dipengaruhi oleh sifat tekstual dan sikap konvensional media. Hilangnya nilai kesopanan pada saat ini dikarenakan kesadaran yang kurang dari pengguna media sosial. Mereka lebih cenderung mengeluarkan perasaannya melalui komentar yang tidak dipikir terlebih dahulu apakah menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian Teneketzi (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan *platform* media sosial, seperti video memicu adanya bentuk ketidaksopanan yang digunakan oleh penggunanya. Culpeper (2011) menjelaskan faktor-faktor ketidaksopanan seperti tidak adanya moderasi, batas panjang posting dan profil pribadi yang terperinci serta adanya video sebagai rangsangan untuk interaksi. Demikian juga yang terjadi pada media sosial Tik-Tok Indonesia memunculkan banyak ketidaksopanan dari penggunaannya yang disebabkan unggahan video dari seseorang yang tidak disukai ataupun tidak suka terhadap pengunggah. Disimpulkan bahwa, karena karakteristiknya, *platform* tampaknya menarik basis pengguna tertentu dengan motif dan pola pikirnya sendiri, yang pada gilirannya membentuk ketidaksopanan yang ditemukan di dalamnya.

Elemen *Ends* (E) dan Fungsi Konteks Kultural

Sesuatu yang ingin dicapai melalui komunikasi dalam tuturan yang berdampak hukum di media sosial Tik-Tok Indonesia berupa komunikasi yang memiliki tujuan untuk memengaruhi, memberi informasi, menyuruh, membujuk, merayu, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui tujuan tersebut diperoleh dari maksud tuturan penutur dan mitra tutur yang dapat dilihat pada sajian data berikut.

Tabel 7
Data yang Mengandung Elemen *Ends*

No	Tuturan	Konteks
5.	A: <i>Kalo orang ngerasa punya salah ya gitu malah menciut wkwk kacian deh looohhh @ayuting-ting</i> B: Selain AT <i>ga suka is Dahlia jga apalagi pas yg prank RA maksu” gendong ayu yg pura” pingsan demi apapun itu murahan si</i>	Peristiwa tutur: Video pertemuan penyanyi dangdut AT dengan artis NG di acara pernikahan youtuber AH. Mitra tutur: tuturan terjadi di ruang percakapan media sosial Tik-Tok @YC yang melibatkan A: penutur dan B: mitra tutur. Waktu: Tuturan ini pada tanggal 04-04-2021. Topik tuturan: membahas artis yang tidak disukai. Tujuan: tuturan ini memfitnahh artis AT, ID oleh A dan B.

Dalam Tabel 7 dipaparkan secara jelas bahwa penutur dan mitra tutur memiliki tujuan tertentu. Penutur bertujuan memengaruhi mitra tutur mengenai peristiwa yang melibatkan dua artis NS dan AT pada saat pernikahan AH dan AU. Penutur memengaruhi mitra tutur terkait peristiwa yang di mana NS



tidak menegur sapa kepada AT. Dari peristiwa ini yang membuat penutur berasumsi bahwa AT sedang memiliki permasalahan pribadi dengan NS. Mitra tutur memberikan respon atas pernyataan yang menggiring opini publik dengan pernyataan yang juga mengandung unsur pencemaran nama baik atas tuduhan yang ditunjukkan ke artis Ayu Ting-Ting.

Fungsi konteks memberikan keterangan atau informasi sebelum tuturan terjadi. Pada konteks tuturan di atas dipaparkan bahwa penutur dan mitra tutur adalah masyarakat pengguna Tik-Tok. Pada kalimat “*Kalo orang ngerasa punya salah ya gitu malah menciut wkwk kacian deh looohhh*” sebagai bentuk cibiran yang dilontarkan oleh penutur kepada artis yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut AT. Penutur memberikan informasi terkait AT yang bertemu dengan aktris NS dalam sebuah acara pernikahan youtuber AH. Dalam informasi tersebut menceritakan AT yang tidak disapa oleh NS, padahal pada saat itu AT berada di depan NS. Kondisi peristiwa tersebut digambarkan oleh penutur bahwa AT menepi dan tidak berani menyapa NS.

Hal ini ditegaskan oleh penutur dengan menandai akun Tik-Tok AT @ayuting-ting, sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap AT. Penegasan bahwa pernyataan tersebut sebagai ajakan yang berisikan ujaran kebencian terdapat pada tuturan mitra tutur berikut; “*Selain AT ga suka ID jga apalagi pas yg prank RA maks*” *gendong ayu yg pura-pura*” (pernyataan) “*pingsan demi apapun itu murahan si*” (penegasan I). Segala yang dilakukan oleh publik figur (dalam hal ini AT) baik ucapan, tindakan, maupun pikirannya yang terpublikasikan akan mendapatkan kritikan dari masyarakat yang mengetahui atau yang mengidolaknya. Ujaran kebencian di platform digital sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan esensial, pola masyarakat telah berkembang, baik secara implisit maupun tidak terlihat sehingga menimbulkan bias dalam budaya, etika, norma, dan menimbulkan konflik. Kritikan terhadap artis sebagai idolanya menimbulkan perang bahasa sesama pendukung yang membela kepentingan masing-masing. [Arthamevia, dkk. \(2020\)](#) menjelaskan salah satu faktor kepentingan, yakni faktor kepentingan masyarakat, mungkin ini tidak bisa dikaitkan dengan individu dalam globalisasi. Ada juga banyak informasi palsu yang dapat meningkatkan perilaku ujaran kebencian. Misalnya, Fans adalah perilaku agresif yang dikomentari secara agresif oleh fanatisme terhadap idola. Perang penggemar terjadi karena banyak akun palsu yang menimbulkan masalah. Dengan adanya kritikan tersebut, secara *cyberpragmatics* dapat berfungsi sebagai konteks memberikan keterangan atau informasi sebelum tuturan terjadi.

Elemen *Addressee* (A) dan Fungsi Konteks Kultural

Dalam interaksi tuturan yang berdampak hukum di media sosial Tik-Tok Indonesia terdapat penanda adanya elemen berupa mitra tutur sebagai aktor yang diajak komunikasi oleh penutur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian data berikut.

Tabel 8
 Data yang Mengandung Elemen *Addressee*

No	Tuturan	Konteks
6.	A: <i>lagian sholawatan pake di apluuddd... Jatuh nya ke Ri-yaaa...itu yg gw tau...</i> B: <i>Bljr lg buuu tny sm ustadmu</i>	Peristiwa tutur: sholawatan yang dilakukan artis DP di media sosial Tik-Tok miliknya yang memperoleh sindirian dari warganet. Mitra tutur: tuturan terjadi di ruang percakapan media sosial Tik-Tok @DP yang melibatkan A: penutur dan B: mitra tutur Waktu: Tuturan ini pada tanggal 18 Mei 2021. Topik tuturan: membahas sholawatn yang dilakukan DP Tujuan: tuturan ini saling menyindir antara penutur dan mitra tutur.

Dalam Tabel 8 dipaparkan tuturan yang menunjukkan adanya mitra tutur dalam peristiwa tutur tersebut. Mitra tutur memiliki peran yang penting dalam berjalannya peristiwa tutur. Hal ini dikarenakan penutur dan mitra tutur membuat komunikasi berjalan dua arah dan tujuannya dapat terpenuhi. Fungsi konteks memberikan keterangan atau informasi sebelum tuturan terjadi. Pada konteks

tuturan di atas dipaparkan bahwa penutur adalah masyarakat pengguna Tik-Tok dan mitra tutur adalah aktris yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut DP.

Pada kalimat "*lagian sholawatan pake di apluuddd...*" sebagai bentuk cibiran yang dilontarkan oleh penutur kepada artis yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut DP dan diikuti oleh pernyataan yang lainnya berupa "*Jatuh nya ke Ri-yaaa... itu yg gw tau...*", sebagai bentuk mengingatkan kepada DP terkait unggahan video Tik-Tok yang berisikan dia melantunkan sholawat nabi. Hal tersebut memperoleh respon dari DP berupa "*Bljr lg buuu tny sm ustad mu*", yang menandakan bahwa mitra tutur tidak menerima masukan dari mitra tutur terkait video sholawatan yang diunggah di media sosial Tik-Tok milik DP.

Secara etika dalam agama Islam mengajarkan dalam bidang komunikasi, pengguna harus tunduk terhadap norma atau etika yang berlaku di masyarakat lingkungannya. Sebagai penganut agama Islam, tentu juga harus berdasar pada norma etika yang terdapat dalam ajaran Islam (Ashari, 2021). Segala yang dilakukan oleh publik figur (dalam hal ini DP) baik ucapan, tindakan, maupun pikirannya yang terpublikasikan akan mendapatkan kritikan dari masyarakat yang mengetahui atau yang mengidolakannya. Dengan adanya kritikan tersebut, secara *cyberpragmatics* dapat berfungsi sebagai konteks memberikan keterangan atau informasi sebelum tuturan terjadi.

Elemen *Instruments (I)* dan Fungsi Konteks Kultural

Instrumen merupakan sarana yang digunakan dalam percakapan. Dalam penelitian ini media yang digunakan berupa media sosial Tik-Tok Indonesia berupa data tertulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian data berikut.

Tabel 9
Data yang Mengandung Elemen *Instruments*

No	Tuturan	Konteks
7.	A: Tolak <i>Isda jadi juri smua</i> acara TV B: <i>Setujuuu puoll</i> C: <i>Lebay bgt sumpah..</i> <i>Biar apasih coba kek gitu. Kumis Fir'aun bikin ribet</i>	Tuturan terjadi di media sosial Tik-Tok Indonesia (@bangtod78 pada tanggal 30 April 2021 yang melibatkan penutur dan mitra tutur. Penutur @akamsi memberikan pendapatnya yang mengandung unsur memengaruhi mitra tutur terkait Iis Dahlia. Topik Tuturan: perdebatan Iis Dahlia dengan Pasha Ungu dalam acara realita pencarian bakat yang disiarkan di salah satu TV.

Dalam Tabel 9 menunjukkan bahwa penutur dan mitra tutur melakukan percakapan secara tidak langsung serta tidak berinteraksi tatap muka. Penutur dan mitra tutur menggunakan media sosial dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing terkait ketidaksukaan terhadap Iis Dahlia aktris yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut melalui media sosial Tik-Tok masing-masing. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam percakapan adalah secara tertulis.

Fungsi konteks memberikan keterangan atau informasi pengetahuan peserta tutur. Pada konteks tuturan di atas dipaparkan bahwa penutur dan mitra tutur adalah masyarakat pengguna Tik-Tok. Pada kalimat "Tolak *Isda jadi juri semua acara TV*", sebagai bentuk hasutan yang dilontarkan oleh penutur kepada mitra tutur lainnya dan diikuti oleh pernyataan yang lainnya dari mitra tutur berupa "*Setujuuu puoll*", sebagai bentuk penegasan atas pernyataan dari penutur. Hal tersebut memperoleh respon lainnya dari mitra tutur C "*Lebay bgt sumpah..*" dan diikuti dengan "*Biar apasih coba kek gitu Kumis Fir'aun bikin ribet*" (penegasan). Apa yang dilakukan oleh C melalui stigma negatif terhadap ID melalui stigma "*Kumis Fir'aun*" merupakan sesuatu yang dapat dikategorikan penghinaan status seseorang. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang mengandung penghinaan terhadap individu. Ningrum et al, (2019) Ujaran kebencian merupakan fenomena kebahasaan yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik dan etika berkomunikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Uwatt dan Alexander (2022) kesantunan dalam komunikasi terbagi menjadi dua, yakni komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk komunikasi verbal, partisipan dianggap kaya kosakata dan diksi yang baik untuk menghindari



konflik, sedangkan komunikasi non-verbal menunjukkan kesopanan melalui kata-kata sayang dinilai paling penting. Segala yang dilakukan oleh publik figur (dalam hal ini ID) baik ucapan, tindakan, maupun pikirannya yang terpublikasikan akan mendapatkan kritikan dari masyarakat yang mengetahui atau yang mengidolakannya. Dengan adanya kritikan tersebut, secara *cyberpragmatics* dapat berfungsi sebagai konteks memberikan keterangan atau informasi pengetahuan peserta tutur.

Elemen *Norms* (N) dan Fungsi Konteks Kultural

Elemen norms sebagai petunjuk terkait norma yang membatasi aturan percakapan. Dalam hal ini mencakup tuturan yang diperbolehkan disampaikan dan tidak boleh disampaikan, cara penyampaian tuturan baik secara halus, kasar, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian data berikut.

Tabel 10
 Data yang Mengandung Elemen Norms

No	Tuturan	Konteks
8.	<p>A: <i>Yg jelas</i> Nagita <i>ga nikah</i> di ruang tamu karena Hamil <i>duluan</i>, wanita terhormat <i>seenggaknya bisa jaga</i> itu ya, hehehe</p> <p>B: Cerdasa, <i>krrn</i> itu mahkota wanita yang <i>Baek</i> tidak <i>Cuma muka aja yg cantik best</i> mbak gigi <i>bisa</i> menjaga harga diri keluarga juga.</p>	<p>Tuturan terjadi di media sosial Tik-Tok Indonesia (@bicesss pada tanggal 24 Mei 2021 yang melibatkan penutur @Fina dan mitra tutur @IndraWahyuni977.</p> <p>Topik tuturan: sebagai bentuk pemberian informasi terkait tuduhan yang coba dilontarkan ke NS terkait prestasi yang ia miliki.</p>

Dalam Tabel 10 dijelaskan bahwa norma terlihat dari penjelasan konteks tuturan yang disampaikan oleh penutur dan mitra tutur. Hal tersebut dapat diketahui ada norma yang tercermin dari penyampaian informasi tersebut yang membahas bahwa penutur dan mitra tutur mengenai wanita yang terhormat adalah wanita yang dapat menjaga diri. Pernyataan tersebut memiliki maksud untuk menyindir Ayu Ting Ting yang dinilai tidak dapat menjaga kehormatannya. Dari hal itulah yang membuat penutur dan mitra tutur menyampaikan informasi demikian sebagai bentuk ekspresi eufemistik agar tidak menimbulkan ketersinggungan. Data (6) memiliki fungsi konteks memberikan keterangan atau informasi pengetahuan peserta tutur. Pada konteks tuturan di atas dipaparkan bahwa penutur dan mitra tutur adalah masyarakat pengguna Tik-Tok.

Pada kalimat “*Yg jelas* Nagita *ga nikah* di ruang tamu karena Hamil *duluan*” sebagai bentuk memberikan keterangan berita palsu atau hoaks yang dilontarkan oleh penutur kepada mitra tutur lainnya dan diikuti oleh pernyataan yang lainnya dari berupa “wanita terhormat *seenggaknya bisa jaga* itu ya, hehehe (penegasan). Hal tersebut direspon oleh B dengan pernyataan “Cerdas, *krrn* itu mahkota wanita yang *Baek* tidak *Cuma muka aja yg cantik best* mbak gigi *bisa* menjaga harga diri keluarga juga” sebagai bentuk persetujuan atas pernyataan A. Apa yang dilakukan oleh A melalui stigma negatif terhadap “hamil *duluan*” merupakan sesuatu yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap AT. Penghinaan merupakan salah satu ujaran kebencian yang menimbulkan pelanggaran terhadap orang atau kelompok lain (Bajari, et al, 2021). Definisi lain yang sedikit lebih luas menjelaskan bahwa ujaran kebencian adalah pesan yang meremehkan gender, agama, ras, dan orientasi seksual (Mondal,, Silva, L. A., & Benevenuto, 2017); (Neshkovska, S., & Trajkova, 2017). Ini juga merupakan tindakan komunikasi, terutama di media sosial, yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain, jika dibandingkan dengan tuturan B yang memberikan stigma positif terhadap NS dan membandingkannya dengan AT (Coliver, et al, 1992). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang mengandung penghinaan terhadap individu. Segala yang dilakukan oleh publik figur (dalam hal ini AT) baik ucapan, tindakan, maupun pikirannya yang terpublikasikan akan mendapatkan kritikan dari masyarakat yang mengetahui atau yang mengidolakannya. Dengan adanya kritikan tersebut, secara *cyberpragmatics* dapat berfungsi sebagai konteks memberikan keterangan atau informasi pengetahuan peserta tutur.

Elemen *Genre* (*G*) dan Fungsi Konteks Kultural

Elemen genre mengacu pada ragam bahasa yang digunakan oleh penutur dan mitra tutur dengan menggunakan ragam bahasa nonformal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian data berikut.

Tabel II
Data yang Mengandung Elemen Genre

No	Tuturan	Konteks
9.	A: <i>yg lagi</i> hamil jangan lupa bilang <i>amit2 jabang bayi ya</i> B: Terima kasih sudah mengingatkan <i>kawand</i> A: Hehe sama2 kak	Tuturan terjadi di media sosial Tik-Tok Indonesia milik @kekeyicantik yang melibatkan penutur A @inisial E! dan mitra tutur B @Reazcha. Topik tuturan: Alasan Kekeyi tidak mau pasang behel gigi

Dalam Tabel II menunjukkan bahwa elemen genre dapat dilihat dari keadaan tuturan tersebut berlangsung. Hal yang mempengaruhi elemen genre adalah tempat dan siapa yang melakukan percakapan menentukan ragam bahasa yang digunakan. Berdasarkan konteks tuturan di atas dapat dilihat bahwa pada waktu tuturan berlangsung penutur dan mitra tutur dalam kondisi emosi atas penghinaan yang ditunjukkan kepada idolanya, NS. Oleh karena itu, penutur dan mitra tutur merupakan sama-sama penggemar dan menggunakan bahasa yang tidak baku ketika mengeluarkan pernyataan serta respon. Dengan demikian, ragam bahasa yang digunakan oleh kedua partisipan di media sosial Tik-Tok menggunakan ragam bahasa santai.

Fungsi konteks memberikan informasi tambahan mengenai peserta tutur. Pada konteks tuturan di atas dipaparkan bahwa penutur dan mitra tutur adalah masyarakat pengguna Tik-Tok. Pada kalimat “*Yg lagi* hamil jangan lupa *bilang amit2 jabang bayi ya*” sebagai bentuk penghinaan terhadap aktris yang berinisial KK yang dilontarkan oleh penutur kepada KK dalam media sosialnya. Pernyataan tersebut direspon oleh B berupa “Terima kasih sudah mengingatkan *kawand*” (penegasan 1) dan direspon oleh A “Hehe *sama2 kak*” (penegasan 2).

Apa yang dilakukan oleh A dengan menghina KK melalui pernyataan “*amit2 jabang bayi*” merupakan sesuatu yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap KK. Ungkapan tersebut disebabkan penutur melihat kelakuan KK dan tidak menyangka kelakuan orang itu. Ungkapan tersebut disertai dengan tindakan ini biasanya di sertai mengelus perut ibu yang lagi hamil. Segala yang dilakukan oleh publik figur (dalam hal ini KK) baik ucapan, tindakan, maupun pikirannya yang terpublikasikan akan mendapatkan kritikan dari masyarakat yang mengetahui atau yang mengidolakannya. Dengan adanya kritikan tersebut, secara *cyberpragmatics* dapat berfungsi sebagai konteks memberikan informasi tambahan mengenai peserta tutur.

Berdasarkan hasil analisis terhadap elemen konteks tuturan SPEAKING diperoleh pola elemen konteks kultural yang konsisten dalam tuturan yang berdampak hukum di media sosial Tik-Tok Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Milroy & Lesley (1989) menjelaskan bahwa penutur (*Speaker*), Pelibat tutur (*Participants*), Tujuan tutur (*Ends*), Urutan tutur (*Act sequence*), Nada tutur (*Keys*), Sarana tutur (*Instrumentalities*), Norma tutur (*Norms*), Genre tutur (*Genre*). Teori konteks tersebut mengalami pergeseran apabila diterapkan untuk menganalisis tuturan dalam jaringan. Rahardi (2020) menyatakan bahwa terjadi pergeseran elemen konteks konvensional (pragmatik) dengan konteks eksternal virtual (*cyberpragmatics*). Pergeseran elemen konteks tersebut dipaparkan sebagai berikut. Elemen *participants*, tidak dapat diketahui jenis kelamin, umur, status sosial, jarak sosial, dan individu atau komunitas sosial. Elemen *setting*, tempat dan waktu tidak lagi menjadi aspek penentu konteks untuk menentukan kode bahasa. Seseorang berkomunikasi tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Aspek atmosfer kembali menentukan kode bahasa. Elemen *ends*, akhir atau tujuan tutur sebagian menentukan kode bahasa. Tujuan pembicaraan cenderung heterogen. Elemen *instrumentalities*, saluran komunikasi berupa alat digital, yakni gawai yang digunakan untuk penyampaian informasi dan komunikasi, untuk media sosial, serta untuk keperluan apapun.



Selain elemen konteks, dipaparkan juga fungsi konteks dalam tuturan. Fungsi konteks dapat dilihat setelah analisis elemen konteks dilakukan. Rahardi (2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi konteks eksternal virtual dalam tuturan. Pragmatik dalam ilmu bahasa yang semula dikaji dengan perspektif konvensional, pada akhir-akhir ini dan ke depan tentu tidak dapat lepas dari perkembangan dunia siber. Dikatakan demikian karena konteks dalam pragmatik juga berubah secara dramatis di era siber ini (Rahardi, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Bezzi (2006) yang menjelaskan bahwa salah satu fungsi konteks adalah fungsi konteks kultural dalam perspektif *cyberpragmatics* berlatar kultur spesifik. Dalam mengaji permasalahan tuturan yang berdampak hukum dalam dunia virtual, *cyberpragmatics* menjadi salah satu pendekatan yang dapat menjawab maksud tuturan didasarkan pada konteks dan fungsinya. Beberapa penelitian masih menggunakan pragmatik dalam mengaji permasalahan tuturan yang berdampak hukum, ujaran kebencian, dan kejahatan berbahasa. Penelitian Wright et al, (2022) mengaji pragmatik fungsional ‘penghormatan’ dalam wacana ruang sidang pengadilan, Asiru (2022) juga menggunakan pragmatik untuk mengungkap makna dalam ujaran kebencian bertepatan politik di surat kabar di Nigeria. Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan pragmatik untuk menganalisis. Tuturan atau ujaran yang berdampak hukum perlu adanya analisis yang tepat, seperti *cyberpragmatics*. Di Indonesia, pendekatan *cyberpragmatics* pernah digunakan untuk mengaji berita bohong (hoaks), sedangkan permasalahan tuturan di media sosial Tik-Tok belum ada yang mengaji. Kejahatan secara virtual sulit untuk dilacak siapa yang mengunggah komentar secara tepat. Mereka cenderung menggunakan nama anonim untuk menyembunyikan identitas pribadinya. Penelitian Kim, dkk (2022) menjelaskan bahwa para anonim untuk sebutan orang yang tidak bertanggung jawab atas komentarnya di berbagai platform media sosial. Ujaran kebencian berdasarkan konten yang berpotensi berbahaya serta interaksi sosial mereka yang kompleks dengan pengguna lain dan platform.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan yang berdampak hukum dalam media sosial Tik-Tok Indonesia memicu munculnya elemen dan fungsi konteks kultural. Pada elemen kultural yang terdapat dalam tuturan yang berdampak hukum di media sosial Tik-Tok Indonesia, yaitu elemen *situation, partisipan, ends, addressee, instruments, nouns, dan genre*. Selain itu, peneliti juga menemukan fungsi konteks kultural berupa (1) fungsi konteks memberikan keterangan *setting* dan kondisi peserta tutur, (2) fungsi konteks memberikan keterangan atau informasi pengetahuan peserta tutur, (3) fungsi konteks memberikan keterangan atau informasi sebelum tuturan terjadi, dan (4) fungsi konteks memberikan informasi tambahan mengenai peserta tutur. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menulis informasi baik komentar maupun kritikan agar tidak terkena tindak pidana. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat agar lebih memperhatikan penggunaan diksi yang digunakan dalam menulis maupun bertutur di media sosial. Bagi pendidikan bahasa Indonesia, penelitian ini bisa dijadikan sumbangsih dalam studi *cyberpragmatics* yang digunakan untuk mengaji permasalahan tuturan yang diduga berdampak hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah memberikan pendanaan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan maksimal dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthamevia, A.P., Rachel, A., dan Moses, G. R.P. (2020). Efektivitas etika digital netizen Indonesia terhadap ujaran kebencian di Instagram. *OSFPREPRINTS*, 2(2), 1-8. [10.31219/osf.io/sg3v5](https://doi.org/10.31219/osf.io/sg3v5)
- Ashari, A. (2021). *Beretika di media sosial terhadap persepsi Islam*. Diambil 3 Februari 2022, dari *Kompasiana website*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/anysiaashari17/60cd7c28bb448651b26f9f52/beretika-dalam-media-sosial-terhadap-persepsi->

- islam?page=I&page_images=I
- Ashford, R.D., Austin M. B., Jessica McDaniel, Brenda, C. (2019). Biased labels: An experimental study of language and stigma among individuals in recovery and health professionals. *Journal Substance Use & Misuse*, 54(8), 1376-1384. <https://doi.org/10.1080/10826084.2019.1581221>
- Asiru, H. (2022). Pragmatic study of political hate speeches in selected newspapers in Nigeria. *Nairobi Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1). Retrieved from <https://royalliteglobal.com/njhs/article/view/715>
- Azizah, D. N., dan Dadang, S. (2021). Refusal strategies and politeness in virtual communication: A cyberpragmatics study. In *English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings* (Vol. 4, pp. 250-257).
- Bajari, A., Iwan, K., dan Dedi, R. E. (2021). Hatenography: An analysis of hate speech on facebook in 2019 Indonesian presidential campaign. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(4), 122-141. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/AtwarBajari/publication/357455023_Hatenography_An_Analysis_of_Hate_Speech_on_Facebook_in_2019_Indonesian_Presidential_Campaign/links/6211055cf02286737cacee98/Hatenography-An-Analysis-of-Hate-Speech-on-Facebook-in-2019-Indonesian-Presidential-Campaign.pdf
- Bezzi, C. (2006). Evaluation pragmatics. *Evaluation*, 12(1), 56-76. <https://doi.org/10.1177/1356389006064189>
- Coliver, S., Boyle, K., & D'Souza. (1992). Striking balance. Hate speech, freedom of expression and non-discrimination [Article 19, International Centre Against Censorship]. University of Essex: Human Rights Centre.
- Culpeper, J. (2011). *Impoliteness: Using language to cause offence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fan, L., Yu, H., & Yin, Z. (2020). Stigmatization in social media: Documenting and analyzing hate speech for COVID-19 on Twitter. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 57(1), e313. Retrieved from <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pa2.313>
- Firth, J. (1968). A synopsis of linguistic theory, 1930-1955. *Studies in linguistic analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goofman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Oxford: Prentice Hall Inc.
- Hidayati, Aflina, & Arifuddin. (2021). "Hate speech on social media: A pragmatic approach" in Annual International Conference on Language and Literature (AICLL), KnE Social Sciences. <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v5i4.8690>
- Kim, J. Y., Sim, J., & Cho, D. (2022). Identity and status: When counterspeech increases hate speech reporting and why. *Information Systems Frontiers*, 3(3) 1-12. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/s10796-021-10229-2>
- Jimenez, Y., & Morreale, P. (2015). Social Media Use and Impact on Interpersonal Communication. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 91-96). Springer, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-21383-5>.
- Lestari, D. (2018). Kajian Elemen dan Fungsi konteks sosio-kultural dalam menentukan maksud berbahasa para mahasiswa berlatar belakang kultur non-Jawa di Prodi PBSI Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun Akademik 2017/2018. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Locher, M. A. (2013). Cyberpragmatics: Internet-mediated communication in context. *Journal of Pragmatics*, 47(1), 128-130. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2012.12.002>
- Lizhou Fan, Huizi Yu. (2020). Stigmatization in social media: Documenting and analyzing hate speech for COVID-19 on Twitter. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* (2020) 57 (1) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33173820/>



- Milroy, L. (1989). *Language and Social Networks*. Oxford: Basil Blackwell.
- Mondal, M., Silva, L. A., & Benevenuto, F. (2017, July). A measurement study of hate speech in social media. In *Proceedings of the 28th ACM conference on hypertext and social media* (pp. 85-94). <https://doi.org/10.1145/3078714.3078723>
- Munir, K., Oner, O., Rustamov, I., Boztas, H., Juskiewicz, K., Wloszczak-Szubzda, A., & Javed, A. (2022). Social distance and stigma towards persons with serious mental illness among medical students in five European Central Asia countries. *Psychiatry Research*, 309(3), 114-126. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114409>
- Neshkovska, S., & Trajkova, Z. (2017). The essentials of hate speech. *Teacher*, 14(1), 71-80. Retrieved from <https://ijeteacher.com/index.php/ijeteach>
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2(3), 241-252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Orsini-Jones, M., & Cerveró Carrascosa, A. (2019). BMELTET–Blending MOOCs into English language teacher education with telecollaboration. *New educational landscapes: innovative perspectives in language learning and technology*, 7(2), 47-53. <https://doi.org/10.14705/rpnet.2019.36.955>
- Rahardi, R. K. (2005). *Pragmatik: kesantunan imperatif bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardi, R. K. (2018). Elemen dan fungsi konteks sosial, sosial, dan situasional dalam menentukan makna pragmatik kefasihan berbahasa. In *Prosiding Seminar Tahunan Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (SETALI 2018)* (pp. 654-658).
- Rahardi, K. (2020a). Pragmatik: Konteks Ekstralinguistik dalam Perspektif Cyberpragmatics. *Yogyakarta: Amara Books*.
- Rahardi, R. K. (2020b). The Shifts of Conventional Context Element Aspects: Towards a Cyberpragmatics Perspective. *Jurnal ARBITRER*, 7(2), 151-161. <https://doi.org/10.25077/ar.7.2.151-161.2020>
- Robbins, J., & Rumsey, A. (2008). Introduction: Cultural and linguistic anthropology and the opacity of other minds. *Anthropological Quarterly*, 81(2), 407-420. <https://doi.org/10.1353/anq.0.0005>
- Rustan, E. (2017). Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 191-210. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.638>
- Shuy, R. W. (2010). *The Language of Defamation Cases*. Oxford: Oxford University Press.
- Solihatini, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Teneketzi, K. (2022). Impoliteness across social media platforms: A comparative study of conflict on YouTube and Reddit. *Journal of Language Aggression and Conflict*, 10(1), 38-63. <https://doi.org/10.1075/jlac.00066.ten>
- Tiersma, P. M. dan L. M. S. (2012). *The Language of Crime*. Oxford: Oxford University Press.
- Uwatt, L. E., Timothy, D., & Essien, A. (2022). Workplace Peace Construction Through Verbal and Non-Verbal Communication in the University of Calabar. Available at SSRN 4000065 Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4000065> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4000065>
- Wardhaugh, R., & Fuller, J. M. (2021). *An introduction to sociolinguistics*. Blackwell: John Wiley & Sons.
- Wright, D., Robson, J., Murray-Edwards, H., & Braber, N. (2022). The pragmatic functions of 'respect' in lawyers' courtroom discourse: A case study of Brexit hearings. *Journal of Pragmatics*, 187, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.10.028>
- Yusuf, W. P., Saptorini, E. S., Suwijah, & Ernayanti. (1997). *Tradisi dan kebiasaan makan pada masyarakat tradisional di Jawa Tengah*. Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.